

BAB III

KEADAAN UMUM DAN TEMPAT PENELITIAN

3.1 Keadaan Umum

Untuk menggambarkan keadaan koperasi Yamughi yang lebih jelas, maka akan diuraikan mengenai sejarah terbentuknya koperasi, struktur organisasi, keanggotaan, permodalan koperasi serta jenis usahanya.

3.1.1 Sejarah Terbentuknya Koperasi

Koperasi Berkarya Membangun Nilai Illahi, yang lebih dikenal dengan nama “Yamughni”, didirikan dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Inisiasi pendiriannya dimulai pada bulan Mei 2018 melalui kegiatan penyuluhan pendirian koperasi yang difasilitasi oleh petugas dari dinas Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah Provinsi Jawa Barat.

Yamughni termasuk dalam kategori koperasi konsumen, koperasi ini secara resmi berdiri berdasarkan akta pendirian Nomor 2 tanggal 20 Februari 2020, yang dibuat oleh notaris Hilda Sophia Wiradiredja, S.H., M.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia melalui keputusan Nomor AHU-0002376.AH.01.26 Tahun 2020. Keputusan tersebut menyatakan pengesahan badan hukum koperasi konsumen berkarya membangun nilai illahi. Koperasi ini berlokasi di Jalan Gg. Kaum No. 2, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung.

Dalam kurun waktu empat tahun, koperasi yamughni berhasil menggali beragam potensi ekonomi yang dimiliki anggotanya, seperti sektor sandang pangan, kuliner, produk kebersihan, serta jasa *tour and travel*. Berbagai potensi tersebut

kemudian dikembangkan menjadi sub-unit usaha koperasi yang turut membuka lapangan kerja bagi para anggotanya sendiri.

3.1.1.1 Visi Misi Koperasi Yamughni

1. Visi

”Berkarya membangun ekonomi bersama menuju masyarakat sejahtera berdasarkan nilai illahi”

2. Misi

- *Koperasi For Value.* Koperasi sebagai wadah menanamkan nilai-nilai: kebersamaan, kesetiakawanan, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah dan tolong menolong.
- *Koperasi For Skill.* Koperasi berusaha untuk meningkatkan kemampuan anggota melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penyuluhan.
- *Koperasi For Economy.* Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berusaha mewujudkan kesejahteraan anggota, bahkan masyarakat pada umumnya.
- *Koperasi For Defence.* Koperasi merupakan benteng pertahanan ekonomi masyarakat di tengah kepungan persaingan bebas dan kompetisi ekonomi global.


3.1.1.2 Nilai Perusahaan (*Company Value*)

Nilai perusahaan (*company value*) adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan perilaku, pengambilan keputusan, dan budaya dalam sebuah organisasi.

1. Bersih, berperilaku baik tidak berbuat pelanggaran seperti: korupsi, mencuri, merusak barang perusahaan dengan sengaja termasuk jorok.
2. Amanah, jujur dan dapat dipercaya, menjaga kepercayaan yang diberikan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakan kepercayaan baik karena lalai maupun sengaja.
3. Professional, sikap, mental dan tindakan yang dapat bekerja dengan baik sesuai ketentuan, memiliki kemampuan untuk bekerja sesuai kesepakatan waktu secara efektif dan efisien.


3.1.2 Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi merupakan kerangka atau sistem yang menggambarkan bagaimana tugas, tanggung jawab, serta wewenang dibagi, dikoordinasikan, dan dikendalikan dalam suatu organisasi. Dalam konteks koperasi, struktur organisasi berfungsi sebagai susunan hierarki yang mengatur peran serta tanggung jawab dari para anggota maupun pengelola koperasi. Tujuan dari struktur ini adalah untuk menjamin kelancaran operasional koperasi secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Berikut adalah struktur organisasi koperasi Yamughni:



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi

3.1.2.1 Struktur Organisasi Yang Direkomendasikan



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Yang Direkomendasikan

Tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992, terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas, serta kelengkapan lainnya, seperti karyawan yang ditugaskan untuk membantu proses kegiatan usaha koperasi yamughni.

1. Rapat Anggota

Bawa rapat anggota memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan umum koperasi.
- b. Mengubah anggaran dasar.
- c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus.
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- e. Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi.
- f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- g. Menetapkan pembagian selisih hasil usaha.
- h. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi.
- i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang perkoperasian.

2. Pengawas

Pengawas koperasi merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi disamping rapat anggota dan pengurus koperasi di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 31 Undang-Undamh Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Pasal 38 Ayat (1) menyatakan bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Selanjutnya pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota Ayat (2). Sehingga menjadi jelas bahwa pengawas koperasi tidak bertanggung jawab kepada pengurus melainkan kepada rapat anggota.

Tugas dan wewenang pengawas koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 39, secara umum, pengawas koperasi bertugas mengawasi manajemen koperasi dan membuat laporan tahunan. Secara rinci tugas dan wewenang pengawas koperasi adalah:

Tugas Pengawas Koperasi

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- c. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Sedangkan Wewenang Pengawas Koperasi sebagai berikut:

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- c. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Tugas pengurus koperasi tentunya untuk melakukan pengelolaan sebagai tanggung jawab guna mencapai tujuan tertentu dari koperasi itu sendiri. Pengurus koperasi merupakan orang yang telah dipilih untuk masa jabatan dengan biasanya paling lama 5 tahun dan disesuaikan dengan anggaran dari koperasi.

3. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi dibedakan dengan pengurus harian dan pengurus lengkap yang nantinya bisa membantu dan bertanggung jawab atas tugasnya di dalam koperasi. Berikut ini beberapa pengurus koperasi dengan tugas dan tanggung jawabnya yang dijalankan di dalam koperasi:

1) Ketua

Sebagai ketua di koperasi tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam memimpin organisasi tersebut dan mewakili muka untuk nantinya bisa mendapatkan keputusan-keputusan pada saat rapat anggota. Ketua merupakan pengurus koperasi paling tinggi yang memiliki tugas dan tanggung jawab cukup besar. Adapun untuk tugas dan tanggung jawab dari ketua sebagai berikut:

- a. Mampu mengendalikan semua kegiatan koperasi dengan baik
- b. Melakukan penerimaan laporan atas semua kegiatan yang telah dikerjakan setiap masing-masingnya
- c. Mampu memimpin, melakukan koordinasi serta mengontrol jalannya kegiatan koperasi hingga setiap bagian yang ada di dalam koperasi
- d. Melakukan penandatanganan surat penting
- e. Memimpin jalannya rapat anggota tahunan serta melaporkan adanya pertanggungjawaban di akhir tahun pada anggota
- f. Melakukan pengambilan keputusan atas semua hal yang memang dianggap penting untuk kelancaran kegiatan koperasi.

2) Sekretaris

- a. Tugas pengurus koperasi sebagai sekretaris untuk membantu ketua dalam melaksanakan kerjanya.
 - b. Mencatat semua kemajuan serta kelemahan yang terjadi di dalam koperasi.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan untuk surat-menurut dan ketatausahaan dari koperasi.
 - d. Membuat pendataan terkait koperasi.
 - e. Menyampaikan suatu hal yang penting pada ketua koperasi.
- 3) Bendahara
- a. Tugas pengurus koperasi sebagai bendahara yaitu untuk merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi dalam periode waktu tertentu.
 - b. Melakukan pemeliharaan atas semua harta kekayaan yang dimiliki oleh koperasi.
 - c. Melakukan kegiatan pembukuan transaksi pada supplier dengan jumlah lebih dari satu juta.
 - d. Lakukan pengisian saldo.

3.2 Keanggotaan Koperasi

Koperasi Yamughni merupakan koperasi serba usaha yang beroperasi di wilayah Kiaracondong, Kota Bandung. Koperasi ini bersifat terbuka dan inklusif, sehingga memungkinkan setiap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu untuk bergabung sebagai anggota.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota koperasi Yamughni adalah sebagai berikut:

1. Bertempat tinggal di daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Bersedia dan menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi.
3. Melakukan pendaftaran keanggotaan dengan mengisi formulir resmi dan menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP).
4. Membayar simpanan pokok, yaitu sejumlah dana yang dibayarkan satu kali saat mendaftar sebagai anggota.
5. Membayar simpanan wajib secara rutin, sesuai ketentuan koperasi.
6. Bersedia aktif dalam kegiatan koperasi, termasuk mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menggunakan produk atau layanan koperasi.

Tabel 3. 1 Data Anggota Aktif Koperasi Yamughni Periode 2020–2024

No	Tahun	Jumlah Anggota (Orang)	Perkembangan	
			Perubahan	(%)
1.	2020	775	-	-
2.	2021	847	72	9,29
3.	2022	915	68	8,03
4.	2023	948	33	3,61
5.	2024	965	17	1,79

Sumber : Laporan Data Anggota Koperasi Yamughni 2020–2024

Kondisi keanggotaan koperasi Yamughni dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Berdasarkan data periode 2020 hingga 2024, jumlah anggota aktif mengalami peningkatan setiap

tahunnya, mencerminkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang relatif stabil terhadap eksistensi koperasi. Meskipun demikian, laju pertumbuhan jumlah anggota cenderung mengalami penurunan secara gradual, dari peningkatan sebesar 72 orang (9,29%) pada tahun 2021 menjadi hanya 17 orang (1,79%) pada tahun 2024. Fenomena ini dapat mengindikasikan bahwa koperasi telah memasuki fase kedewasaan dalam siklus organisasi, di mana potensi perluasan keanggotaan mulai mendekati titik jenuh. Secara umum, kondisi tersebut menggambarkan bahwa Koperasi Yamughni telah berhasil mempertahankan keberlanjutan operasional dan minat keanggotaan, namun sekaligus menghadapi tantangan dalam mendorong pertumbuhan anggota baru secara lebih signifikan.

3.3 Kegiatan Usaha Dan Permodalan Koperasi

3.3.1 Kegiatan Usaha Koperasi

Koperasi konsumen yamughni yang berlokasi di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, merupakan salah satu koperasi yang memiliki beragam unit usaha dalam upaya memenuhi kebutuhan anggota dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Berbagai unit usaha ini dibentuk agar koperasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal, baik sebagai lembaga ekonomi maupun sebagai wadah pemberdayaan anggota. Berikut adalah uraian masing-masing unit usaha yang pernah dan sedang dijalankan oleh koperasi yamughni:

- 1. Unit Usaha Simpan Pinjam**

Saat ini, koperasi Yamughni masih berada pada tahap perencanaan dalam pendirian unit usaha simpan pinjam. Namun, rencana tersebut belum dapat

direalisasikan karena adanya keterbatasan dana yang belum mencukupi untuk menunjang operasional layanan tersebut secara optimal.

2. Warung Yamughni

Unit usaha ini merupakan salah satu bagian dari koperasi Yamughni yang berfokus pada bidang sandang dan pangan. Unit ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan sehari-hari anggota koperasi maupun masyarakat umum, seperti beras, telur, gula, minyak goreng, daging ayam, serta perlengkapan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti produk kebersihan (*toiletries*) dan sejenisnya. Kehadiran unit ini bertujuan untuk mempermudah akses anggota terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau serta kualitas yang terjamin.

Tabel 3. 2 komoditas utama yang tersedia di Warung Yamughni

Beras	3 Ton
Daging Ayam	350 Ekor
Telur Ayam	100 Kg
Minyak Goreng	150 L
Air Minum dalam kemasan	3.000 Karton
Gula Pasir	
Garam	
Kopi	
Produk Kebersihan <i>Toiletries</i>	2.500 pcs

Sumber : Komoditas Warung Yamughni

Melalui unit usaha ini, koperasi berusaha memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar dengan harga yang bersaing dan pelayanan yang ramah. unit usaha sembako merupakan unit yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok

seperti beras, minyak goreng, gula, telur, serta kebutuhan pangan lainnya. Selain itu, unit ini juga menyediakan kebutuhan sandang seperti pakaian harian bagi anggota. Unit sembako dan sandang pangan ini menjadi salah satu unit yang hingga kini masih berjalan secara aktif. Koperasi menyediakan barang-barang tersebut dengan harga bersaing dan kualitas yang layak, yang ditujukan untuk memudahkan anggota dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar dari lingkungan koperasi. Melalui unit ini, koperasi berperan langsung sebagai penyedia barang dan jasa, sekaligus sebagai penyalur kebutuhan pokok yang terjangkau bagi anggotanya.

3. Produk *Toiletries* Sheva Karbol Sereh

Unit usaha produk *toiletries* sheva merupakan bagian dari koperasi Yamughni yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran produk-produk kebersihan (*toiletries*). Unit ini secara aktif memproduksi berbagai jenis kebutuhan rumah tangga seperti sabun mandi, sampo, *hand soap*, sabun pencuci piring, karbol wangi, deterjen cair, hingga pewangi pakaian (*softener*). Seluruh produk diproses secara mandiri oleh koperasi dengan memperhatikan kualitas dan keamanan bagi konsumen.

Beberapa produk toiletries sheva antara lain:

- Shower gel susu kambing (*goat milk*)
- Sabun mandi cair (*body wash*)
- Sabun cuci tangan (*hand soap*)
- *Hand sanitizer*
- Sampo kemiri

- Sabun pencuci piring (varian lemon & charcoal)
- Karbol lantai (dengan aroma buah dan sereh)
- Cairan disinfektan
- Deterjen cair (varian *blue & charcoal*)
- Pelembut pakaian (*softener*)

Dari seluruh produk tersebut, sheva karbol sereh menjadi salah satu produk andalan yang paling diminati karena aromanya yang segar serta kemampuannya dalam menjaga kebersihan dan mengusir serangga secara alami. Produk ini menjadi ikon koperasi karena memiliki keunikan dibandingkan karbol biasa, serta memiliki daya saing yang tinggi di pasaran. sheva karbol sereh tidak hanya digunakan oleh anggota koperasi, namun juga telah dipasarkan ke masyarakat luas sebagai bentuk kontribusi koperasi dalam menyediakan produk lokal yang berkualitas.

Produk ini merupakan salah satu bentuk inovasi koperasi dalam menciptakan produk unggulan yang bernilai jual tinggi. Produk sheva karbol sereh adalah cairan pembersih lantai berbahan dasar sereh yang diproduksi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari internal koperasi, khususnya anggota yang memiliki keahlian di bidang farmasi. Dari potensi tersebut, koperasi memproduksi dan memasarkan produk sheva sebagai produk rumah tangga yang aman, ramah lingkungan, dan memiliki aroma alami sereh yang disukai konsumen.

Saat ini, koperasi berupaya untuk mengembangkan pemasaran produk ini secara lebih luas melalui strategi *digital marketing*. Rencana pengembangan pemasaran berbasis digital melalui *website*, media sosial, serta penyebaran informasi oleh pengurus melalui *WhatsApp group* anggota menjadi langkah

strategis koperasi dalam menghadapi tantangan pemasaran modern serta untuk meningkatkan volume penjualan produk ini. Inovasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar produk sheva karbol kereh, baik secara lokal maupun nasional.

4. Yamughni Fried Chicken (YFC)

Unit usaha ini adalah sebelumnya milik salah satu bagian dari koperasi Yamughni yang fokus di bidang kuliner, khususnya dalam mengolah bahan pangan berupa daging ayam organik. Produk kuliner yang dihasilkan dirancang agar bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, baik dari segi rasa, kualitas, maupun harga. Proses pengolahan dilakukan secara higienis dan mempertimbangkan cita rasa yang sesuai dengan selera konsumen masa kini.

YFC menawarkan beragam pilihan menu yang kekinian dan digemari berbagai kalangan, seperti:

- *Fried chicken original*
- Ayam geprek
- Ayam geprek mozzarella
- Mie ayam geprek mozzarella
- Ayam geprek dengan nasi rempah
- Dan varian lainnya yang terus dikembangkan

Untuk pemasarannya, gerai utama YFC berlokasi di Jl. Antapani Lama No. 52, Kota Bandung, dan saat ini telah membuka beberapa cabang di wilayah Baros (Cimahi), Subang, dan Cikampek, guna menjangkau konsumen lebih luas.

Tetapi usaha ini kini dijalankan oleh anggota koperasi secara mandiri, di mana seluruh operasional dan pembukuannya ditangani oleh anggota yang bersangkutan. Dalam konteks ini, koperasi tidak berperan sebagai pelaksana utama, melainkan hanya sebagai fasilitator. Koperasi memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan bahan baku serta kebutuhan sandang dan pangan yang diperlukan oleh anggota untuk menjalankan usaha tersebut. Pola ini menunjukkan adanya model pemberdayaan anggota, di mana koperasi mendukung inisiatif ekonomi anggotanya dengan pendekatan partisipatif.

5. Yamughni *Tour & Travel*

Yamughni Tour and Travel merupakan salah satu unit usaha milik koperasi Yamughni yang bergerak di sektor jasa perjalanan wisata. Sebagai penyedia layanan pariwisata, *yamughni Tour and Travel* menawarkan beragam pilihan paket wisata domestik yang menarik, dengan mengedepankan profesionalitas, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan sebagai nilai utama dalam setiap pelayanannya.

Selain itu, unit ini juga tergabung dalam PAWIRA (Pelaku Wisata Nusantara), yang merupakan jaringan pelaku usaha pariwisata berskala nasional. Keanggotaan dalam PAWIRA memberikan keuntungan strategis, karena *yamughni Tour and Travel* memiliki akses jaringan yang luas dan mampu menawarkan harga yang kompetitif untuk berbagai tujuan wisata di seluruh Indonesia.

Sebelum pandemi COVID-19, unit jasa tour dan travel menjadi salah satu unit yang aktif melayani kebutuhan perjalanan anggota koperasi, termasuk kegiatan wisata, religi, maupun studi edukatif. Namun, sejak awal pandemi, kegiatan unit ini dihentikan total akibat pembatasan mobilitas dan larangan kegiatan keramaian.

Hingga saat ini, unit tour belum dapat dijalankan kembali. Salah satu penyebab utamanya kini tidak dijalankan lagi adalah adanya larangan dari pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jawa Barat, yang membatasi kegiatan wisata untuk anak sekolah melalui institusi atau komunitas, termasuk koperasi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat unit tour belum aktif kembali hingga saat ini. Ketentuan ini menjadi tantangan tersendiri dalam reaktivasi unit usaha tersebut, mengingat kegiatan wisata sekolah sebelumnya menjadi target pasar utama dari layanan tour yang disediakan koperasi.

3.3.2 Permodalan Koperasi

Keadaan permodalan keuangan koperasi Yamughni dapat dijabarkan dengan komponen kewajiban lancer, kewajiban jangka panjang, kekayaan bersih atau modal sendiri, dan modal pinjaman koperasi. Permodalan koperasi Yamughni didapatkan dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok Anggota: Rp. 237.465.000,00
2. Simpanan Wajib Anggota: Rp. 2.405.600.000,00

Sisa hasil usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU tahun berjalan koperasi Yamughi sebesar Rp. 9.054.606,00.

Tabel 3. 3 Rincian Modal Sendiri Koperasi Yamughni tahun 2024

Modal sendiri	Simpanan pokok	Simpanan wajib	SHU tahun berjalan	Dana Cadangan	Total
2024	237.465.000	2.405.600.000	9.054.606	-	2.652.119.606

Sumber : Laporan Data Keuangan Koperasi Yamughni Tahun 2024

Untuk dapat mengetahui kondisi keuangan koperasi “Yamughni” dengan perhitungan rasio yang menggunakan alat analisis rasio sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas (*Current Ratio*)

Rasio likuiditas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan suatu entitas, termasuk koperasi. Likuiditas pada dasarnya menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Menurut Kasmir (2019:129) rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui sejauh mana aset lancar dapat menutupi kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin baik kemampuan suatu entitas dalam membayar utang jangka pendeknya. Yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 3. 4 Standar Pengukuran Rasio Likuiditas

Standar	Klasifikasi
$\geq 200\%$	Sangat Sehat
125% - < 200%	Cukup Sehat
100% - < 125%	Kurang Sehat
< 100%	Tidak Sehat

Sumber: Permenkop & UKM No. 06/Per/M.KUKM/V2006

Berdasarkan laporan keuangan koperasi Yamughni Tahun 2024, diketahui bahwa aset lancar sebesar Rp857.888.992, dan kewajiban lancar sebesar Rp898.291.579. Dari data tersebut diperoleh hasil perhitungan rasio likuiditas sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{857.888.992}{898.291.579} \times 100\% = 95,5\%$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio likuiditas (*current ratio*) koperasi Yamughni tahun 2024 sebesar 95,5%, yang diperoleh dari perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar hanya ditutupi oleh Rp0,95 aset lancar. yang berarti masuk dalam kategori “Tidak Sehat” karena berada di bawah standar minimal 100% sesuai Permenkop & UKM No. 06/Per/M.KUKM/V/2006. Kondisi ini mengindikasikan bahwa koperasi menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Menurut standar yang dikemukakan oleh Kasmir (2019) rasio lancar yang ideal adalah minimal 200%.

Rendahnya tingkat likuiditas koperasi yamughni tahun 2024 dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan struktur keuangan maupun manajemen aset lancar. Nilai *current ratio* yang hanya mencapai 95,5 persen menunjukkan bahwa kewajiban jangka pendek koperasi lebih besar dibandingkan kemampuan aset lancarnya dalam menutupi kewajiban tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan aset lancar dan peningkatan kewajiban lancar.

Kasmir (2019), rendahnya likuiditas umumnya terjadi karena tingginya utang lancar yang tidak diimbangi dengan peningkatan aset lancar yang memadai. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan kas masuk akibat penjualan yang tidak optimal, tingginya piutang yang belum tertagih, atau besarnya biaya operasional yang harus ditanggung. Dengan demikian, rendahnya *current ratio* koperasi Yamughni pada Tahun 2024 merefleksikan adanya kelemahan dalam pengelolaan modal kerja, di mana sebagian besar aset yang tersedia belum cukup efektif untuk menjamin kewajiban lancar.

Secara akademis, kondisi ini menjadi indikasi bahwa koperasi perlu meningkatkan efisiensi dalam perputaran aset lancar, mengoptimalkan penerimaan dari hasil penjualan, serta mengendalikan pengeluaran agar tidak menambah tekanan terhadap likuiditas. Jika tidak segera ditangani, maka risiko keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek berpotensi menurunkan kepercayaan anggota maupun pihak eksternal terhadap koperasi.

2. Rasio Solvabilitas (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio solvabilitas dapat diukur dengan salah satu indikator utama yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR). Menurut Kasmir (2019:156) DAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan atau koperasi dibiayai oleh utang. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan total kewajiban dengan total aset, kemudian dikalikan 100 persen. Semakin kecil nilai DAR, semakin baik kondisi keuangan koperasi, sebab hal tersebut menunjukkan rendahnya ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal.

Rasio solvabilitas dihitung dengan rumus:

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 3. 5 Standar Pengukuran Rasio Solvabilitas

Standar	Klasifikasi
$\leq 50\%$	Sangat Sehat
$> 50\% - 75\%$	Cukup Sehat
$>75\% - 100\%$	Kurang Sehat
$< 100\%$	Tidak Sehat

Sumber : Permenkop & UKM No. 06/Per/M.KUKM/V2006

Berdasarkan laporan keuangan koperasi Yamughni Tahun 2024, diketahui bahwa total utang mencapai Rp898.291.579, sedangkan total aset yang dimiliki sebesar Rp4.270.149.077. Dengan demikian, perhitungan DAR adalah:

$$\text{Solvabilitas} = \frac{898.291.579}{4.270.149.077} \times 100\% = 21,04\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa *Debt to Asset Ratio* (DAR) koperasi Yamughni Tahun 2024 sebesar 21,04%, dengan standar umum rasio DAR menurut teori, yaitu idealnya berada di bawah 50% (Kasmir, 2019), koperasi Yamughni masuk kategori “Sangat Sehat” sesuai standar Permenkop & UKM No. 06/Per/M.KUKM/V/2006. Nilai tersebut menunjukkan bahwa koperasi hanya menggunakan sebagian kecil asetnya yang dibiayai dengan utang, sehingga ketergantungan pada pihak eksternal rendah dan struktur modal lebih dominan

berasal dari ekuitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 21,04% aset koperasi dibiayai melalui utang, sementara 78,96% berasal dari modal sendiri.

Nilai DAR yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa koperasi Yamughni tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan eksternal. Dengan kata lain, risiko finansial koperasi berada pada tingkat yang aman, karena sebagian besar aset dapat ditopang oleh modal internal. Hal ini tidak hanya menunjukkan kemandirian finansial, tetapi juga memperkuat kepercayaan anggota maupun pihak eksternal terhadap kinerja koperasi.

Secara keseluruhan, struktur permodalan koperasi Yamughni Tahun 2024 berada dalam kondisi yang baik, dengan kemampuan membiayai sebagian besar kegiatan usaha dari modal sendiri dan hanya sedikit mengandalkan utang. Situasi ini memberikan fondasi yang kuat bagi koperasi untuk menjaga keberlanjutan usaha serta memperluas strategi pengembangan di masa mendatang.

3. Rasio Rentabilitas (*Return on Equity*)

Kasmir (2019) bahwa rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan modal sendiri maupun modal pinjaman. Rentabilitas menggambarkan tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya untuk memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk rentabilitas adalah *Return on Equity* (ROE), yaitu rasio yang secara khusus mengukur sejauh mana modal sendiri atau ekuitas mampu menghasilkan laba bersih setelah pajak. Dengan kata lain, ROE menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh anggota atau pemilik modal dari dana yang telah mereka investasikan.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 3. 6 Standar Pengukuran Rasio Rentabilitas

Standar	Klasifikasi
$\geq 15\%$	Sangat Sehat
10% - $< 15\%$	Cukup Sehat
5% - $< 10\%$	Kurang Sehat
$< 5\%$	Tidak Sehat

Sumber : Permenkop & UKM No. 06/Per/M.KUKM/V2006

Berdasarkan laporan keuangan koperasi yamughni tahun 2024, mencatatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp 9.054.606 dengan total modal sendiri (ekuitas) sebesar Rp 3.371.587.449. Dengan menggunakan rumus ROE menurut Kasmir (2019) yaitu:

$$ROE = \frac{9.054.606}{3.371.857.497} \times 100\% = 0,27\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ROE Koperasi Yamughni tahun 2024 sebesar 0,27%, yang masuk kategori “Tidak Sehat” sesuai standar Permenkop & UKM No. 06/Per/M.KUKM/V/2006 jika dibandingkan dengan standar umum rentabilitas yang sehat, yaitu di atas 5%.. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp 100 modal yang dimiliki anggota koperasi hanya mampu menghasilkan Rp 0,27 SHU pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa koperasi belum mampu memanfaatkan modal sendiri secara optimal dalam menghasilkan keuntungan.

Rendahnya ROE tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya biaya operasional yang menggerus laba serta menurunnya omzet penjualan pada tahun 2023 dan 2024. Dengan demikian, meskipun koperasi memiliki modal yang cukup besar, laba yang dihasilkan relatif kecil sehingga pengembalian modal terhadap anggota tidak maksimal. Hal ini menjadi catatan penting bagi pengurus koperasi untuk meningkatkan efisiensi, memperluas usaha, dan mengoptimalkan aset agar kinerja rentabilitas dapat lebih baik di masa mendatang.

menerapkan strategi-strategi untuk meningkatkan penjualan melalui *digital marketing*, diversifikasi produk dan layanan, diharapkan ROE dapat meningkat secara signifikan, karena laba bersih akan bertambah seiring dengan meningkatnya penjualan, efisiensi biaya, dan pemanfaatan aset. Pada akhirnya, hal ini tidak hanya memperbaiki kondisi rentabilitas koperasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan anggota sebagai pemilik modal.

3.4 Implementasi Jati Diri Koperasi

Pokok pemikiran mengenai jati diri koperasi merupakan landasan identitas yang membedakan antara organisasi koperasi dengan organisasi nonkoperasi. Dalam konteks koperasi yamughni, implementasi jati diri koperasi tercermin melalui pelaksanaan definisi koperasi, penerapan prinsip-prinsip koperasi, serta pengamalan nilai-nilai koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. implementasi ini menjadi dasar operasional koperasi dalam menjalankan aktivitas ekonomi

sekaligus memperkuat peran sosialnya sebagai lembaga yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.

A. Implementasi Definisi Koperasi

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa:

“koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasas kekeluargaan.”

Berikut penerapan atau implementasi definisi koperasi Yamughni:

1. Koperasi sebagai badan usaha, koperasi Yamughni dapat dikatakan sebagai badan usaha koperasi karena memiliki 4 unit usaha yang dikelola saat ini, yaitu sebagai berikut:
 - a. Warung Yamughni
 - b. *Toiletries Sheva*
 - c. YFC (*Yamughni Fried Chicken*)
 - d. Yamughni *Tour & Travel*

Selain itu, Koperasi Berkarya Membangun Nilai Illahi (YAMUGHNI) merupakan koperasi konsumen yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Inisiatif pendirian dimulai pada Mei 2018 melalui penyuluhan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat. Secara hukum, koperasi Yamughni disahkan melalui Akta Pendirian No. 2 tanggal 20 Februari 2020 oleh

Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, S.H., M.H., dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan Nomor AHU-0002376.AH.01.26 Tahun 2020. Koperasi ini beralamat di Jl. Gg. Kaum No. 2, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yamughni telah sesuai mengikuti Undang-Undang Tentang Perkoperasian:

2. Beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi
Koperasi Yamughni beranggotakan para wiraswasta, Ibu rumah tangga, PNS. Jumlah anggota pada koperasi yamughni sesuai dengan laporan RAT pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 965 anggota aktif.
3. Koperasi Yamughni menjalankan aktivitasnya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi. Implementasi prinsip tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada tabel khusus, namun secara umum koperasi telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan nilai koperasi. Contohnya, setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan (*one man one vote*), sehingga semua anggota dapat berpartisipasi secara aktif dalam rapat anggota.
4. Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, koperasi yamughni berperan dalam memperkuat perekonomian rakyat. Kegiatan usaha koperasi tidak hanya ditujukan bagi anggota, tetapi juga melayani masyarakat luas, kecuali pada unit simpan pinjam yang khusus diperuntukkan bagi anggota.
5. Koperasi Yamughni berlandaskan atas kekeluargaan. Setiap permasalahan yang muncul baik terkait usaha maupun organisasi diselesaikan dengan musyawarah

dan keputusan bersama melalui rapat anggota, sehingga mencerminkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Tabel 3. 7 Implementasi Definisi Koperasi Yamughni

No	Indikator Definisi Koperasi	Implementasi	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Koperasi sebagai badan usaha	√	
2	Beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi	√	
3	Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi	√	
4	Koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat	√	
5	Koperasi berazaskan kekeluargaan	√	

B. Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Pekoperasian, maka prinsip-prinsip koperasi yang di implementasikan oleh koperasi yamughni di antaranya:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Keanggotaan koperasi Yamughni tidak dibatasi oleh latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan tertentu. Koperasi ini bersifat terbuka bagi siapa pun yang mampu memenuhi syarat keanggotaan serta bersedia melaksanakan kewajiban sesuai dengan AD/ART koperasi.

2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Pengelolaan koperasi Yamughni dilaksanakan secara demokratis oleh pengawas, pengurus, serta karyawan yang telah mendapat mandat dari anggota. Setiap tahun diadakan rapat anggota tahunan (RAT) sebagai forum pertanggungjawaban pengurus mengenai perkembangan koperasi selama satu periode. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan RAT secara rutin, di mana setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun saran. Setiap anggota memiliki hak suara yang setara, dikenal dengan prinsip *one man one vote*, guna mendorong kemajuan koperasi ke depan.

3. Partisipasi anggota dalam ekonomi kerakyatan

Koperasi yamughni tidak hanya berperan dalam melayani kebutuhan anggotanya, tetapi juga masyarakat umum melalui beberapa unit usaha. Dengan demikian, koperasi menjadi bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Anggota aktif berkontribusi terhadap kegiatan usaha koperasi, anggota memanfaatkan toko koperasi untuk belanja kebutuhan pokok, menggunakan jasa simpan pinjam, serta ikut memasarkan produk UMKM seperti sheva karbol sereh.

4. Asas kekeluargaan

Dalam menghadapi permasalahan usaha maupun organisasi, koperasi mengutamakan musyawarah mufakat. Setiap keputusan diambil secara kolektif melalui rapat anggota, mencerminkan semangat kekeluargaan yang menjadi dasar kehidupan koperasi.

5. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Secara Adil

Pembagian SHU koperasi Yamughni dilakukan berdasarkan besarnya partisipasi masing-masing anggota. Setiap anggota memperoleh SHU dalam jumlah yang berbeda sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam memanfaatkan layanan dan usaha koperasi. Dengan demikian, anggota yang aktif bertransaksi atau menyimpan dana di koperasi akan memperoleh bagian SHU yang lebih besar dibanding anggota yang kurang berpartisipasi.

6. Pemberian Balas Jasa Terhadap Modal Anggota

Modal koperasi Yamughni bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Dana ini dianggap sebagai bentuk kontribusi anggota terhadap koperasi, yang kemudian dikelola untuk menjalankan usaha. Apabila dari usaha tersebut dihasilkan keuntungan, maka koperasi akan memberikan balas jasa berupa SHU kepada anggota sesuai kemampuan koperasi serta tingkat partisipasi anggota. Dengan kata lain, pemberian balas jasa bersifat terbatas dan menyesuaikan hasil usaha yang dicapai.

7. Kerja Sama Antar Koperasi

Dalam rangka memperluas jaringan dan meningkatkan kinerja, koperasi Yamughni menjalin kerja sama dengan dinas koperasi Kota Bandung serta UMKM di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, koperasi Yamughni juga melakukan kunjungan dan kerja sama dengan koperasi lain sebagai upaya mempererat hubungan serta meningkatkan pengelolaan koperasi secara bersama-sama dan koperasi Yamughni bekerja sama dengan koperasi petani untuk pasokan beras.

Tabel 3. 8 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Yamughni

No	Indikator Prinsip-Prinsip koperasi	Implementasi	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	✓	
2	Pengelolaan dilakukan secara demokratis	✓	
3	Partisipasi anggota dalam ekonomi kerakyatan	✓	
4	Asas kekeluargaan	✓	
5	Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota	✓	
6	Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal	✓	
7	Kerja Sama Antar Koperasi	✓	

C. Implementasi Nilai-Nilai Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang dalam kegiatannya berjalan sesuai dengan prinsip dan juga nilai-nilai koperasi pada umumnya. Koperasi Yamughni telah memenuhi nilai-nilai koperasi di antaranya:

1. *Self-help* (Menolong diri sendiri)

Koperasi Yamughni berusaha mandiri dengan memanfaatkan modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, serta dana partisipasi anggota. Selain itu, koperasi juga menggunakan fasilitas pinjaman apabila diperlukan untuk memperkuat modal kerja. Hal ini mencerminkan

kemandirian dalam membiayai kebutuhan usaha tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak luar.

2. *Self-responsibility* (Tanggung jawab pribadi)

Anggota menunjukkan tanggung jawabnya dengan rutin hadir dalam rapat anggota tahunan (RAT) dan memberikan masukan terkait pengelolaan koperasi. Partisipasi ini menjadi wujud kesadaran bahwa keberlangsungan koperasi bergantung pada keterlibatan aktif seluruh anggota.

3. *Democracy* (Demokrasi)

Prinsip demokrasi terlihat jelas pada mekanisme pengambilan keputusan, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama (*one man one vote*). Dalam RAT, baik pengurus maupun anggota dapat menyampaikan usulan, kritik, dan saran untuk perbaikan koperasi.

4. *Equality* (Keadilan)

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan proporsional, sesuai dengan besarnya partisipasi anggota dalam simpanan dan transaksi. Dengan demikian, anggota yang lebih aktif bertransaksi dengan koperasi akan menerima manfaat yang lebih besar.

5. *Equity* (Persamaan)

Dalam melayani anggotanya, koperasi tidak membedakan latar belakang sosial, pekerjaan, atau golongan. Semua anggota mendapat layanan yang sama, baik dalam hal simpanan maupun pinjaman.

6. *Solidarity* (Solidaritas)

Solidaritas antar anggota terwujud melalui kerja sama dalam kegiatan koperasi, termasuk dukungan dalam program simpan pinjam maupun kegiatan sosial. Misalnya, saat ada program bantuan bagi anggota yang membutuhkan, seluruh anggota ikut berpartisipasi melalui keputusan bersama di RAT.

7. *Honesty* (Kejujuran)

Pengurus koperasi Yamughni menjunjung tinggi kejujuran dengan menyajikan laporan keuangan secara transparan kepada anggota pada RAT. Tidak ada data yang ditutup-tutupi, sehingga anggota dapat menilai langsung kinerja keuangan koperasi.

8. *Openness* (Keterbukaan)

Keterbukaan ditunjukkan melalui akses informasi yang diberikan kepada anggota, terutama terkait laporan keuangan, hasil usaha, dan program kerja. Hal ini menumbuhkan rasa percaya anggota terhadap pengurus.

9. *Social Responsibility & Caring for Others* (Tanggung jawab sosial dan kepedulian)

Koperasi Yamughni tidak sebatas konsep, tetapi sudah diwujudkan dalam tindakan nyata. Kepedulian kepada anggota tampak dari pemberian bantuan sosial dan keringanan pembayaran, sementara kepedulian kepada masyarakat terwujud dalam dukungan kegiatan sosial, fasilitas umum, dan pemberdayaan UMKM sekitar. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan menjadi mitra strategis masyarakat di Cicaheum Bandung.

Tabel 3. 9 Implementasi Nilai–Nilai koperasi Yamughni

No	Prinsip-Prinsip	Implementasi	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	<i>Self-help</i> (menolong diri sendiri)	√	
2	<i>Self-responsibility</i> (tanggung jawab sendiri)	√	
3	<i>Democracy</i> (Demokrasi)	√	
4	<i>Equity</i> (persamaan)	√	
5	<i>Solidarity</i> (solidaritas)	√	
6	<i>Honest</i> (kejujuran)	√	
7	<i>Openness</i> (keterbukaan)	√	
8	<i>Social Responsibility & Caring for Others</i> (Tanggung jawab sosial dan kepedulian)	√	

3.5 Manfaat Langsung Untuk Anggota Dan Manfaat Tidak Langsung

1. Manfaat Langsung Untuk Anggota

Manfaat ekonomi langsung merupakan keuntungan yang dapat dirasakan anggota secara nyata dan segera dari keterlibatan mereka dalam aktivitas koperasi. Dalam konteks koperasi Yamughni, manfaat langsung tersebut meliputi:

- a. Akses terhadap kebutuhan ekonomi dengan harga terjangkau
Anggota koperasi memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui unit usaha yang dimiliki koperasi, seperti warung Yamughni dan toiletries sheva. Produk yang disediakan relatif lebih murah

dibandingkan harga pasar karena sistem pengelolaan koperasi berorientasi pada pelayanan, bukan pada keuntungan semata.

Anggota koperasi memperoleh keuntungan berupa harga yang relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar untuk produk kebutuhan pokok maupun produk kebersihan (toiletries terutama sheva karbol sereh). Hal ini disebabkan koperasi menerapkan sistem pembelian kolektif (*bulk purchasing*) yang menekan biaya distribusi. Dengan demikian, anggota dapat menghemat pengeluaran rumah tangga, sehingga meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mereka.

b. Penerimaan sisa hasil usaha (SHU)

Anggota berhak memperoleh SHU sesuai dengan tingkat partisipasi mereka, baik melalui simpanan maupun transaksi yang dilakukan di koperasi. Distribusi SHU ini secara langsung meningkatkan pendapatan anggota dan menjadi salah satu bentuk nyata kesejahteraan yang diberikan oleh koperasi.

Keuntungan dari unit perdagangan dan produksi tetap dibagikan kepada anggota melalui SHU. Pembagian SHU memperhatikan asas keadilan, yaitu berdasarkan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi, baik dari sisi transaksi pembelian produk maupun kontribusi lainnya. SHU ini memberikan tambahan pendapatan nyata bagi anggota, sekaligus memperlihatkan keberhasilan koperasi dalam mengelola usaha secara kolektif.

c. Peluang kerja dan penghasilan tambahan

koperasi Yamughni menciptakan peluang kerja bagi anggota maupun keluarganya, misalnya sebagai karyawan toko, tenaga produksi, maupun bagian distribusi produk. Selain itu, koperasi juga memberi peluang bagi anggota untuk menjadi mitra distribusi produk sheva karbol sereh. Hal ini tidak hanya menambah penghasilan bagi anggota, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap koperasi.

d. Efisiensi biaya dan waktu transaksi

Keberadaan unit usaha koperasi, khususnya warung yamughni, mempermudah anggota dalam memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari. Anggota tidak perlu mencari produk di pasar atau toko luar dengan harga yang lebih mahal dan jarak yang lebih jauh. Kondisi ini memberikan manfaat langsung berupa penghematan biaya transportasi sekaligus efisiensi waktu belanja.

2. Manfaat Tidak Langsung

Manfaat ekonomi tidak langsung merupakan hasil yang tidak dirasakan secara segera oleh anggota, melainkan dalam bentuk dampak jangka panjang yang memperkuat kapasitas ekonomi, sosial, dan budaya anggota serta komunitas. Adapun manfaat tidak langsung yang diperoleh dari keanggotaan di koperasi Yamughni adalah sebagai berikut:

a. peningkatan literasi ekonomi dan kewirausahaan

Melalui keterlibatan dalam koperasi, anggota secara tidak langsung mendapatkan pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran digital, dan tata kelola keuangan. Misalnya, pengembangan strategi digital

marketing produk sheva karbol sereh mengajarkan anggota pentingnya inovasi dalam memperluas pasar. Pengetahuan ini dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan anggota di luar aktivitas koperasi.

b. Penguatan solidaritas dan jaringan sosial

Koperasi berlandaskan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Interaksi antaranggota dalam rapat anggota tahunan (RAT) maupun kegiatan usaha membangun solidaritas sosial yang kuat. Solidaritas ini memperkuat jejaring sosial ekonomi, yang pada akhirnya memberikan ketahanan bagi anggota dalam menghadapi tantangan ekonomi rumah tangga.

c. Peningkatan kesejahteraan komunitas

Usaha koperasi tidak hanya memberi dampak pada anggota secara individu, melainkan juga pada lingkungan sekitar. Dengan membuka lapangan kerja dan menghasilkan produk ramah lingkungan (seperti sheva karbol sereh yang berbasis alami), koperasi berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya dalam menciptakan peluang ekonomi lokal.

d. Stabilitas harga dan ketersediaan produk

Melalui mekanisme pembelian kolektif dan pengelolaan persediaan yang efisien, koperasi mampu menjaga stabilitas harga produk yang dijual kepada anggota. Hal ini memberikan manfaat tidak langsung berupa kepastian harga dan ketersediaan produk, sehingga anggota terhindar dari gejolak harga pasar yang tidak menentu.

e. Pembentukan budaya demokratis dan partisipatif

Anggota koperasi memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan strategis, terutama melalui RAT. Proses ini menumbuhkan budaya demokratis, transparansi, dan partisipasi aktif dalam pengelolaan organisasi. Manfaat ini tidak langsung meningkatkan kesadaran kritis anggota tentang pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab kolektif.

